



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sul sel, 03 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Lamandau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: **lamandau63@gmail.com**, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal 09 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/24/II/2008 tanggal 23 Pemburuari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman saudara Tergugat di RT. 007/ xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx/ xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan:

- a. **Anak I**, lahir di Lamandau, 01 April 2009;
- b. **Anak II**, lahir di Lamandau, 19 Februari 2015;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat egois, berupa tidak menerima Penggugat yang sibuk mengurus orang tua Penggugat yang sedang sakit;
- b. Bahwa semenjak Juni 2022, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- c. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering membentak dan terkadang memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 05 Maret 2023, karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi perilaku Tergugat yang egois dan keras kepala, sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama ke tempat tinggal saudara Penggugat di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 2 (dua) bulan berturut-turut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb



7. Bahwa selama 1 (satu) tahun sebelum pisah rumah hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Pengurus Rumah Tangga;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (Alm)**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hakim Wardatul Baidho, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Juni 2023 menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada identitas nama ayah Penggugat. Pada surat gugatan tertulis "*PENGUGAT (Alm)*", diubah menjadi "*Suliyah binti Suratino (Alm)*";

Bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada saat agenda upaya damai dan mediasi, sedangkan pada tahapan selanjutnya tidak pernah hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat tertanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 24/24/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxx xxx/ xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendapatkan cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat jarang bekerja dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa Tergugat bekerja di kebun sawit, namun kadang 2 (dua) hari sekali pergi bekerja, sehingga penghasilan juga sedikit;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat, kalau dia pernah dipukul oleh Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang untuk bersatu lagi dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan pernah juga mendatangi untuk menasihati Tergugat agar bekerja lebih rajin, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendapatkan cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, dipukul dibagian wajah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat atau melihat bekas di wajah Penggugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Penggugat yang juga merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang untuk bersatu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sehingga kebutuhan hidup bersama anak-anaknya dapat terpenuhi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir setelah proses upaya damai dan mediasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Hakim Wardatul Baidho, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Juni 2023 menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil gugatnya dengan perbaikan pada identitas orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir pada saat agenda jawab-menjawab, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini selanjutnya diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 121 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat egois, berupa tidak menerima Penggugat yang sibuk mengurus orang tua Penggugat yang sedang sakit, semenjak Juni 2022, Tergugat sudah tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering membentak dan terkadang memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan telah ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Nanga Bulik baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi paling tidak sejak bulan Maret 2023 karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2023 hingga saat ini;
5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada berkomunikasi;
6. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggguat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00- (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	555.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	675.000,00

(Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2023/PA.Ngb